



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)
NOMOR : 425/KEP/HK/2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN SAUDARA FERDINAND LERRICK
(KEPALA DIVISI AKUNTING DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERSEROAN
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
(PERSERODA)) SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR OPERASIONAL
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA),

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) Nomor: 165/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Saudara Ferdinand Lerrick (Kepala Divisi Akunting dan Teknologi Informasi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda)) Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda);
 - b. bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) Nomor 07 Tanggal 10 November 2025, telah disetujui perpanjangan masa jabatan Saudara Ferdinand Lerrick sebagai Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Ferdinand Lerrick (Kepala Divisi Akunting Dan Teknologi Informasi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda)) Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
: Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Ferdinad Lerrick (Kepala Divisi Akunting dan Teknologi Informasi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda)) Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda).
- KEDUA :
: Masa tugas dari Pelaksana Tugas Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan 10 Mei 2026.
- KETIGA :
: Pelaksana Tugas Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KEEMPAT :
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana Tugas Direktur Operasional bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

KELIMA : ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda).
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA),

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Saudara Ferdinand Lerrick di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

